

ANGKUTAN - PENYEBRANGAN

2017

PERMENHUB RI NO. PM 104 TAHUN 2017, 32 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBRANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam upaya peningkatan kinerja dan pelayanan angkutan penyebrangan perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 63, Pasal 69, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 110, Pasal 201, dan Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:
UU No. 17 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849); PP No. 61 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 151, TLN No. 5070) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 193, TLN No. 5070); PP No. 20 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 26, TLN No. 5108) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 43, TLN No. 5208); PERPRES No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 8); PERPRES No. 40 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 75); KEPMENHUB No. KM 52 Tahun 2004; PERMENHUB No. PM 25 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 224); PERMENHUB No. PM 39 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 285); PERMENHUB No. PM 189 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENHUB No. PM 44 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No. 816);
- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:
Angkutan lintas penyebrangan, perizinan angkutan, kewajiban perusahaan angkutan penyebrangan dan sistem informasi angkutan penyebrangan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Penyebrangan (BN Tahun 2012 No. 529) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan (BN Tahun 2015 No. 633) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini berlaku pada tanggal diundangkan 10 Oktober 2017;
- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2017.